



BRI No. B.327-SJK/SYN/06/2022 Tanggal 7 Juni 2022  
Bank Mandiri No. CBG.CB6/SPPK.046/2022 Tanggal 7 Juni 2022

Kepada:

**PT Energi Unggul Persada**  
GAMA Tower Lantai 46  
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22A  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Up. Direktur PT Energi Unggul Persada

Perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit Sindikasi an. PT Energi Unggul Persada

Dengan Hormat,

Merujuk pada perihal surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) secara bersama-sama menyetujui permohonan pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi kepada PT Energi Unggul Persada, dengan ketentuan dan syarat pembiayaan sebagai berikut:

PARA PIHAK	
Debitur	PT Energi Unggul Persada ("EUP")
Para Pemegang Saham	PT Anugerah Sukses Investama (65%) dan PT Citra Indah Sentosa (35%)
Sponsor	Martua Sitorus
<i>Join Mandated Lead Arranger and Bookrunner ("JMLAB")</i>	BRI dan Bank Mandiri
Kreditur atau Bank	1. BRI (porsi sebesar 50%) 2. Bank Mandiri (porsi sebesar 50%)
Agen Fasilitas	BRI
Agen Penampungan	BRI
Agen Jaminan	Bank Mandiri
Konsultan Pengawas Independen	Merupakan konsultan independen rekanan JMLAB dan disetujui JMLAB

Halaman 1 dari 27

Kreditur Mayoritas	Kreditur (baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama) yang mempunyai bagian minimal [66 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> ]% dari pinjaman (apabila Fasilitas Kredit telah ditarik) atau komitmen (apabila Fasilitas Kredit belum ditarik)																				
<b>FASILITAS KREDIT INVESTASI</b>																					
Fasilitas Kredit	<p>Kredit Investasi ("KI") Sindikasi dengan limit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari <i>Total Project Cost</i> atau sebesar USD82.625.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Kredit Tranche B.2 Bontang, dengan limit KI Pokok sebesar USD34.506.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu Dollar Amerika Serikat)</li> <li>2. Fasilitas Kredit Tranche C.2 Tanjung Pura, dengan limit KI Pokok sebesar USD43.022.000,00 (empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat)</li> <li>3. Fasilitas Kredit Tranche D.2 Lubuk Gaung, dengan limit KI Pokok sebesar USD5.097.000,00 (lima juta sembilan puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat)</li> </ol> <p>Catatan : Fasilitas KI tidak diberikan Fasilitas IDC</p>																				
<i>Total Project Cost</i>	<p><i>Total Project Cost</i> ("TPC") adalah sebesar USD118.170.911,00 (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sebelas Dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lokasi Proyek</th> <th>Nilai TPC</th> <th>Fasilitas KI</th> <th><i>Self Financing</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bontang</td> <td>USD49.356.376</td> <td>USD34.506.000</td> <td>USD14.850.376</td> </tr> <tr> <td>Tanjung Pura</td> <td>USD61.509.309</td> <td>USD43.022.000</td> <td>USD18.487.309</td> </tr> <tr> <td>Lubuk Gaung</td> <td>USD7.305.225</td> <td>USD5.097.000</td> <td>USD2.208.225</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>USD118.170.911</b></td> <td><b>USD82.625.000</b></td> <td><b>USD35.545.911</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lokasi Proyek	Nilai TPC	Fasilitas KI	<i>Self Financing</i>	Bontang	USD49.356.376	USD34.506.000	USD14.850.376	Tanjung Pura	USD61.509.309	USD43.022.000	USD18.487.309	Lubuk Gaung	USD7.305.225	USD5.097.000	USD2.208.225	<b>Total</b>	<b>USD118.170.911</b>	<b>USD82.625.000</b>	<b>USD35.545.911</b>
Lokasi Proyek	Nilai TPC	Fasilitas KI	<i>Self Financing</i>																		
Bontang	USD49.356.376	USD34.506.000	USD14.850.376																		
Tanjung Pura	USD61.509.309	USD43.022.000	USD18.487.309																		
Lubuk Gaung	USD7.305.225	USD5.097.000	USD2.208.225																		
<b>Total</b>	<b>USD118.170.911</b>	<b>USD82.625.000</b>	<b>USD35.545.911</b>																		
Tujuan Penggunaan	<p>1. Tranche B.2 Bontang Untuk membiayai pembangunan ekspansi Pabrik Refinery Kapasitas 3.000 TPD, Biodiesel Plant Kapasitas 1.200 TPD, Machinery Pome Kapasitas 300 TPD, Jetty 2 (khusus FAME), Boiler Gas 30 MT/Diesel, Pabrik Oleo Chemical Kapasitas Splitting 1x350 MT dan Refined Glycerin 2x100 MT, berikut sarana dan prasaranaanya di Bontang, Kalimantan Timur.</p> <p>2. Tranche C.2 Tanjung Pura Untuk membiayai pembangunan ekspansi Pabrik Refinery Kapasitas 2.500 TPD, Biodiesel Plant Kapasitas 2x1.200 TPD + 1X1.000 TPD Cold Filtration, Tangki 4x3.000 MT dan 1x1.000 MT, Tangki Pome Kapasitas 1x1.000 MT &amp; Machinery Pome Kapasitas 300 TPD, New Trestle dilengkapi pirepack dan pipeline, berikut sarana dan prasaranaanya di Tanjung Pura, Kalimantan Barat.</p> <p>3. Tranche D.2 Lubuk Gaung Untuk membiayai pembangunan Tangki Pome Kapasitas 1x1.000 MT &amp; Machinery Pome Kapasitas 300 TPD, pembangunan kantor dan modifikasi Laboratorium, Ekspansi Jetty, beserta sarana dan prasaranaanya di Lubuk Gaung, Riau.</p>																				

Jangka Waktu	Selama maksimum 90 (sembilan puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.
Masa Penarikan ( <i>Availability Period</i> )	Selama maksimal 15 (lima belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.
Masa Tenggang ( <i>Grace Period</i> )	Selama maksimal 15 (lima belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau 3 (tiga) bulan setelah Fasilitas KI Pokok seluruh Tranche telah ditarik seluruhnya atau 3 (tiga) bulan setelah <i>Availability Period</i> berakhir (mana yang lebih dulu terjadi).
Periode Pembayaran Pokok	Pembayaran angsuran pokok Fasilitas KI Sindikasi dibayarkan setiap tanggal 23 pada akhir triwulan bulan takwim yakni Maret, Juni, September, Desember (mana yang lebih dahulu). Pembayaran angsuran pokok pertama untuk seluruh Tranche dilakukan pada tanggal 23 periode takwim terdekat setelah <i>Grace Period</i> berakhir.
Periode Pembayaran Bunga	Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 pada setiap bulan.
Jadwal Pembayaran	Angsuran seluruh tranche dibayarkan pada Periode Pembayaran Pokok. Angsuran pertama untuk seluruh tranche dimulai pada Periode Pembayaran Pokok terdekat setelah berakhirnya <i>Grace Period</i> , dengan masa angsuran pembayaran pokok selama 75 (tujuh puluh lima) bulan (Lampiran 1 SPPK).  Keterangan : Jadwal pembayaran dan nominal angsuran pokok Fasilitas KI 2 akan disesuaikan dengan jumlah Fasilitas KI 2 yang ditarik sampai dengan masa berakhirnya Availability Period KI 2 dengan cara mengurangi nominal angsuran terakhir.
Pelunasan Dipercepat Sukarela ( <i>Voluntary Prepayment</i> )	Debitur dapat melakukan pembayaran dipercepat baik seluruh maupun sebagian atas kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 1. <i>Voluntary Prepayment</i> baik seluruh maupun sebagian dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya kepada Kreditur melalui Agen Fasilitas. 2. <i>Voluntary Prepayment</i> dapat dilakukan dengan jumlah minimum sebesar Rp 10 Miliar atau kelipatannya. 3. <i>Voluntary Prepayment</i> dalam jumlah sebagian akan digunakan untuk membayar angsuran pokok dimulai dari urutan terakhir ( <i>inverse order of maturity</i> ). 4. Jumlah yang telah dibayarkan untuk <i>Voluntary Prepayment</i> tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali. 5. Apabila <i>Voluntary Prepayment</i> dilakukan tidak pada tanggal pembayaran bunga maka dikenakan <i>Break Cost</i> .

	<p>6. <i>Voluntary prepayment</i> akan dikenakan <i>Penalty</i> Pelunasan Dipercepat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan sebelum 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit; atau</li> <li>b. dilakukan setelah 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit dimana sumber pelunasan bukan berasal dari internal cashflow perusahaan yaitu apabila berasal dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi, IPO, <i>right issue</i>, atau capital market lainnya, melakukan investasi pada perusahaan lain, melakukan divestasi dan bentuk-bentuk sekuritisasi lainnya yang di-arrange bukan oleh JMLAB.</li> </ul> <p>7. <i>Voluntary Prepayment</i> tidak dikenakan <i>Penalty</i> Pelunasan Dipercepat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan setelah 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit dan dana pelunasan dipercepat berasal dari <i>internal cashflow</i> perusahaan; atau</li> <li>b. dilakukan setelah 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit dan dana pelunasan dipercepat merupakan setoran modal dari Pemegang Saham.</li> </ul>
<i>Mandatory Prepayment</i>	<p>1. <i>Change of Control</i> Apabila Sponsor beserta keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham kurang dari 51% (atau tidak menjadi <i>controlling shareholder</i>) dan/atau tidak memiliki management control pada Debitur, maka Debitur divajibkan melunasi Fasilitas Kredit selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak terjadinya <i>Change of Control</i>.</p> <p>2. Ilegalitas/ketidakabsahan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.</p> <p>3. Penjualan aset (kecuali dalam rangka reinvestasi dan kegiatan bisnis yang wajar), maka Debitur wajib membayar baki debet Fasilitas Kredit sebesar nilai aset yang dijual tersebut selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah penjualan tersebut.</p> <p>4. Apabila Agunan <i>Fixed Asset</i> belum selesai dilakukan dan belum diikat secara sempurna secara HT III dengan nilai pengikatan sebesar 110% dari limit Fasilitas Kredit hingga 31 Mei 2023 maka Debitur wajib menurunkan baki debet Fasilitas Kredit selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2023, sehingga total penarikan kredit dapat tercover minimal 110% dari nilai pengikatan Agunan <i>Fixed Asset</i>.</p> <p>5. Apabila Debitur menerima hasil klaim asuransi dan hasil tersebut tidak digunakan untuk reinvestasi, maka Debitur wajib membayar baki debet Fasilitas Kredit sebesar nilai hasil klaim asuransi tersebut.</p>
<b>PRICING DAN FEE</b>	
Suku Bunga	<p>Term SOFR 3 Bulanan + Margin sebesar 3,90% (tiga koma sembilan puluh persen) p.a.</p> <p>Catatan :</p> <p>Suku bunga ini bersifat <i>reviewable</i> setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di Kreditur. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.</p>
<i>Upfront Fee</i>	Besaran dan tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam Surat Biaya.

<i>Annual Servicing Fee</i>	Besaran dan tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam Surat Biaya.
<i>Commitment Fee</i>	Besaran dan tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam Surat Biaya.
<i>Administration Fee</i>	Besaran dan tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam Surat Biaya.
<i>Agency Fee</i>	Besaran dan tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam Surat Biaya.
Denda Tunggakan	2,00% (dua persen) p.a. di atas suku bunga kredit yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda & ongkos-ongkos.
Penalty Pelunasan dipercepat	Besarnya Penalty Pelunasan Dipercepat yang dibebankan sebesar: a. 3,00% (tiga persen) dari jumlah pembayaran yang dipercepat, apabila dilakukan sebelum 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit. b. 2,00% (dua persen) dari jumlah pembayaran yang dipercepat, apabila dilakukan setelah 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.
<b>AGUNAN DAN LAIN-LAIN</b>	
Agunan	<p><b>A. Agunan Fixed Asset:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agunan berikut akan diikat dengan Hak Tanggungan ("HT") III minimal mengcover 110% dari limit Fasilitas Kredit secara bertahap atau sekaligus, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2023:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanah SHGB No. 00764 a.n PT Energi Unggul Persada yang terletakdi Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur berikut bangunan, tangki timbun, sarana dan prasarana, serta mesin dan peralatan yang ada dan akan ada di atasnya.</li> <li>b. Tanah SHGB No. 0058 a.n PT Energi Unggul Persada yang terletak di Tanjung Pura, Kalimantan Barat berikut bangunan, tangki timbun, sarana dan prasarana, serta mesin dan peralatan yang ada dan akan ada di atasnya.</li> <li>c. Tanah SHGB No. 00215 &amp; 00332 a.n PT Energi Unggul Persada yang terletak di Lubuk Gaung, Provinsi Riau berikut bangunan, tangki timbun, sarana dan prasarana, serta mesin dan peralatan yang ada dan akan ada di atasnya.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam hal pengikatan Hak Tanggungan atas masih dalam proses oleh Notaris/PPAT rekanan JMLAB yang disetujui JMLAB, maka dapat didahului dengan Surat Pernyataan/Covernote Notaris yang minimal menyatakan bahwa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah ditandatanganinya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("SKMHT")/Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") secara notarial.</li> <li>b. Notaris/PPAT adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan agunan.</li> <li>c. Notaris/PPAT telah memeriksa keabsahan dokumen agunan dan agunan tidak dalam persengketaan.</li> </ol> </li> </ol>

01/09/2024  
Halaman 5 dari 27

	<p>d. Jangka waktu yang disanggupi Notaris/PPAT tersebut untuk menyelesaikan proses tersebut sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan.</p> <p>e. Apabila proses pengikatan telah selesai, asli sertifikat hak atas tanah serta dokumen pengikatan akan diserahkan langsung kepada Agen Jaminan.</p> <p><b>B. Agunan Non-Fixed Asset:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Letter of Undertaking</i> dari Sponsor</li> <li>2. <i>Letter of Undertaking</i> dari Pemegang Saham</li> <li>3. Gadai atas Rekening Penampungan</li> <li>4. Fidusia atas Klaim Asuransi, dengan nilai pengikatan sebesar minimal 100% dari limit Fasilitas Kredit.</li> </ol> <p>Agunan tersebut di atas yang <i>insurable</i> wajib diasuransikan dengan <i>banker's clause</i> melalui broker atau co-broker dan/atau Perusahaan Asuransi rekanan JMLAB.</p>
<i>Letter of Undertaking ("LoU")</i>	<p><b>A. <i>Letter of Undertaking</i> dari Sponsor</b></p> <p>Akta pernyataan kesanggupan (<i>Letter of Undertaking</i>) dari Sponsor, yang dilengkapi persetujuan istri, yang menyatakan hal berikut namun tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui untuk menanggung seluruh fasilitas/pinjaman termasuk pembayaran dan pelunasan fasilitas/pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur secara sekaligus sesuai permintaan tertulis dari Kreditur.</li> <li>2. Kesanggupan menyediakan / melakukan top up dana apabila terjadi <i>cost overrun</i> dan <i>cash deficiency</i> selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.</li> <li>3. Mensubordinasikan seluruh hutang (pokok dan bunga) dari Sponsor (yang ada dan yang akan ada di masa mendatang) kepada Debitur untuk pemenuhan pembayaran kewajiban dan pemenuhan <i>Financial Covenant</i>.</li> <li>4. Dalam hal Debitur gagal memelihara rasio keuangan sesuai dengan <i>Financial Covenant</i> yang telah disepakati, maka Sponsor bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Debitur, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan <i>self financing</i> atau top up untuk mencapai rasio keuangan yang disepakati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan.</li> <li>5. Kesanggupan untuk menyelesaikan Proyek (<i>project completion</i>) sesuai rencana.</li> </ol> <p><i>Letter of Undertaking</i> dari Sponsor berlaku sejak tanggal penerbitan <i>Letter of Undertaking</i> sampai dengan Fasilitas Kredit ini lunas.</p>


✓ 19 \* 3 + ✓  
 Halaman 6 dari 27

	<p><b>B. Letter of Undertaking dari Pemegang Saham</b></p> <p>Akta pernyataan kesanggupan (<i>Letter of Undertaking</i>) dari Pemegang Saham, yang menyatakan hal berikut namun tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesanggupan menyediakan dan melakukan <i>top up</i> dana pada Rekening Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit apabila (i) terjadi <i>cost overrun</i> oleh sebab apapun juga atas proyek, (ii) terjadi <i>cash deficiency</i>/kekurangan pembayaran kewajiban kepada Bank dan (iii) untuk selalu menjaga ekuitas Debitur positif selama masa kredit selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.</li> <li>2. Mensubordinasikan seluruh pinjaman (pokok dan bunga) Para Pemegang Saham yang ada dan yang akan ada di masa mendatang kepada Debitur untuk pemenuhan pembayaran kewajiban dan pemenuhan <i>Financial Covenant</i>.</li> <li>3. Dalam hal Debitur gagal memelihara rasio keuangan sesuai dengan <i>Financial Covenant</i>, maka Para Pemegang Saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Debitur, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan <i>self financing</i> atau <i>top up</i> untuk mencapai rasio keuangan yang disepakati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan.</li> <li>4. Kesanggupan untuk menyelesaikan Proyek (<i>project completion</i>)</li> <li>5. Bersedia untuk memenuhi rasio leverage paling lambat 31 Desember 2022 dan memenuhi kondisi pada poin 1 dan 3.</li> </ol> <p><i>Letter of Undertaking</i> dari Pemegang Saham berlaku sejak tanggal penerbitan <i>Letter of Undertaking</i> sampai dengan Fasilitas Kredit ini lunas.</p>
Rekening Penampungan ( <i>Escrow Account</i> )	<p>Debitur harus membuka rekening sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekening Proyek ("Project Account") yang dibuka di Agen Penampungan, untuk menampung dana pencairan fasilitas kredit dan <i>self financing</i> yang akan digunakan untuk membayar kewajiban Debitur kepada kontraktor atau pihak ketiga atas dasar invoice/kwitansi atau bukti-bukti lain yang dapat diterima oleh Kreditur. <i>Project Account</i> akan dibuka dalam 4 rekening dengan masing-masing jenis mata uang yakni USD, SGD, IDR dan CNY.</li> <li>2. Rekening Pengumpulan ("Collection Account") yang dibuka di Agen Penampungan, untuk menampung dana sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dana kewajiban dan cadangan kewajiban Fasilitas Kredit;</li> <li>b) dana tambahan dari Pemegang Saham apabila terjadi kekurangan dana tunai (<i>cash deficiency</i>) dan/atau kenaikan biaya proyek (<i>cost overrun</i>); dan</li> <li>c) dana hasil klaim asuransi.</li> </ul> </li> <li>3. Rekening Cadangan Kewajiban ("Debt Service Reserved Account/DSRA") yang dibuka di Agen Penampungan/Kreditur BRI dan Kreditur Bank Mandiri untuk menampung dana cadangan kewajiban yang harus dijaga setiap saat oleh Debitur sesuai porsi partisipasi Kreditur dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) selama masa konstruksi, minimal sebesar 2 (dua) kali kewajiban bunga Fasilitas Kredit dengan proyeksi baki debet tertinggi atas hasil penarikan terdekat yang akan dilakukan; dan</li> </ul> </li> </ol>

	<p>b) selama masa operasi, minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban bunga Fasilitas Kredit dan 1 (satu) kali pembayaran pokok Fasilitas Kredit.</p> <p>Khusus untuk angsuran pokok pertama, dana harus tersedia di rekening DSRA selambat-lambatnya pada tanggal <i>Grace Period</i> berakhir.</p> <p>Dalam hal DSRA tersebut terpakai untuk menutupi pembayaran kewajiban Debitur atau kurang dari jumlah minimal sebagaimana diatur dalam butir a dan b di atas, maka Debitur wajib melakukan setoran kas tambahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemakaian saldo DSRA.</p> <p>4. Rekening Kewajiban ("Debt Service Account/DSA") di Agen Penampungan/Kreditur BRI dan Kreditur Bank Mandiri, untuk menampung dana pembayaran kewajiban yang akan jatuh tempo. Dana untuk pembayaran kewajiban tersedia minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.</p> <p>Tidak ada rekening lain apapun yang boleh dibuka/dipelihara Debitur selain Rekening Penampungan Kreditur.</p> <p>Ketentuan terkait dengan Rekening Penampungan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan (CAMA).</p>
Asuransi	<p>Selama Fasilitas Kredit belum lunas, Debitur atas biayanya sendiri wajib untuk menutup asuransi dengan syarat <i>banker's clause</i> dengan jenis polis <i>Construction All Risk</i> selama masa konstruksi, dan jenis polis <i>Industrial All Risk</i> setelah Proyek beroperasi. Perusahaan Asuransi harus merupakan rekanan JMLAB dan disetujui oleh JMLAB ("Perusahaan Asuransi").</p>
<b>SYARAT-SYARAT</b>	
Syarat Penandatanganan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengembalikan tembusan Surat Persetujuan Pemberian Kredit/SPPK yang ditandatangani oleh pejabat Debitur yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar Debitur di atas meterai Rp 10.000,- sebagai tanda persetujuan.</li> <li>2. Telah menyerahkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("<b>RUPS</b>") dan/atau dewan komisaris Debitur(sesuai dengan anggaran dasar) di atas meterai Rp 10.000,- yang menyatakan persetujuan atas tindakan- tindakan direksi berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menerima pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank,</li> <li>b) Menandatangani perjanjian kredit beserta perjanjian pengikatan jaminan dan perjanjian lainnya (termasuk segala perubahan, pembaharuan dan pernyataan kembali dari waktu kewaktu),</li> <li>c) Menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada Kreditur sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari Kreditur.</li> <li>d) Mensubordinasikan seluruh pinjaman dari Pemegang Saham (pokok dan bunga) kepada Debitur, baik pinjaman yang telah ada dan yang akan ada, terhadap pinjaman Debitur kepada Kreditur, kecuali dalam rangka pelunasan kredit eksisting bilateral di Bank Mandiri.</li> </ol> </li> </ol>

  
 Halaman 8 dari 27

	<p>e) Bersedia dan memastikan rasio Leverage terjaga maksimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali atau 350% selama jangka waktu Fasilitas Kredit dan selambat-lambatnya tercermin pada posisi Laporan keuangan Audited 31 Desember 2022, antara lain dengan tambahan modal (<i>equity</i>) atau hutang pemegang saham (<i>shareholder loan</i>) atau dalam bentuk lainnya.</p> <p>f) Tidak akan menuntut atau menerima sebagian atau seluruh tagihan pemegang saham (pinjaman pemegang saham, dana tunai, tambahan setoran modal, tambahan porsi dana sendiri (<i>self-financing</i>) dan pemberian dana dengan cara lainnya) kepada perusahaan, menerima pembayaran deviden yang dapat mempengaruhi jumlah modal (<i>equity</i>) perusahaan, kecuali Debitur dapat memenuhi kewajiban kepada Kreditur dengan baik termasuk pemenuhan <i>Financial Covenant</i> baik sebelum maupun sesudah pelunasan.</p> <p>3. Telah menyerahkan surat pernyataan notariil dari Debitur yang menyatakan:</p> <p>a) Seluruh akta legalitas, perizinan, dan dokumen Debitur yang diserahkan adalah yang terakhir dan berlaku sah serta akan menyerahkan seluruh dokumen legalitas Debitur dan/atau perizinan usaha yang belum diterima oleh Kreditur dan/atau memperbarui dokumen legalitas Debitur dan/atau perizinan usaha yang telah jatuh tempo.</p> <p>b) Debitur akan memenuhi seluruh kewajiban kepada Kreditur selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas dengan melakukan penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada pemegang saham dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Membayai <i>cash deficit</i> selama masa kredit,</li> <li>ii. Mengcover apabila terjadi <i>negative equity</i> selama masa kredit, hal ini harus tercermin dalam laporan keuangan <i>audited</i> mulai tahun buku 2021 dan seterusnya,</li> <li>iii. Membayai <i>cost overrun</i> Proyek yang mungkin terjadi selama masa investasi/konstruksi.</li> </ul> <p>c) Debitur bersedia menggunakan KAP rekanan JMLAB kategori A untuk melakukan audit laporan keuangan <i>audited</i> Tahun 2022 s.d. periode tahun selanjutnya dalam valuta USD, hingga Fasilitas Kredit lunas.</p> <p>d) Debitur akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. menyelesaikan proses seluruh pembangunan aset yang dibuktikan dengan menyerahkan <i>Completion Report</i> untuk masing-masing lokasi proyek oleh Konsultan Pengawas yang ditunjuk dan disetujui oleh Kreditur Sindikasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah seluruh pabrik dapat beroperasi secara komersial yang dapat dibuktikan dengan <i>Commissioning Report</i> atau <i>Commercial Report</i> per masing-masing aset produktif (pabrik).</li> <li>ii. apabila terdapat kendala dalam proses penyelesaian pengikatan jaminan secara Hak Tanggungan III tersebut, maka Debitur wajib menurunkan baki debet Fasilitas Kredit selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2023, sehingga total penarikan kredit dapat tercover minimal 110% dari nilai pengikatan Agunan <i>Fixed Asset</i> setelah tanggal 31 Mei 2023.</li> </ul>
--	---

  
 Halaman 9 dari 27

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) Aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa, maupun <i>leasing</i>, serta tidak bertentangan dengan perjanjian lainnya yang telah ditandatangani oleh Debitur dengan pihak ketiga.</li> <li>f) Seluruh <i>fixed asset</i> (kecuali kendaraan, peralatan dan inventaris kantor) yang ada dan yang akan ada, tidak akan diperjualbelikan, dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak/lembaga keuangan lain sampai dengan Fasilitas Kredit lunas.</li> <li>g) Debitur menjamin keberlangsungan dan kecukupan pasokan bahan baku Debitur selama masa kredit.</li> <li>h) Debitur tidak sedang dalam keadaan cedera janji, dinyatakan bubar, dan atau pailit atau adanya tuntutan atau perkara.</li> <li>i) Penutupan asuransi atas agunan yang <i>insurable</i>, adalah tanggungjawab Debitur serta membebaskan Kreditur dari tuntutan/klaim yang timbul di kemudian hari.</li> </ul> <p>4. Telah membayar biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Kredit (<i>upfront fee</i>, <i>agency fee</i>, dan biaya lain) sebagaimana disebutkan dalam surat biaya Fasilitas Kredit ("Surat Biaya") dan biaya lainnya yang terkait dengan Fasilitas Kredit.</p> <p>5. Telah menyerahkan Surat konfirmasi dari konsultan hukum yang memberikan konfirmasi bahwa telah terpenuhinya syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit.</p>
Syarat Efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah menandatangani perjanjian kredit oleh pengurus Debitur yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Debitur.</li> <li>2. Debitur telah membuka Rekening Penampungan (<i>Escrow Account</i>).</li> <li>3. Telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan(CAMA).</li> <li>4. Telah menandatangani <i>Letter of Undertaking</i> dari Sponsor dan menyerahkan Surat Pernyataan dari Debitur bahwa <i>Letter of Undertaking</i> dari Sponsor tersebut akan diserahkan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.</li> <li>5. Telah menyerahkan <i>Letter of Undertaking</i> dari Pemegang Saham.</li> <li>6. Debitur telah menunjuk Konsultan Pengawas Independen yang akan bertugas melakukan pengawasan pembangunan proyek baik fisik maupun biaya secara bulanan hingga proyek selesai (yang disyaratkan dengan <i>Completion Report</i>).</li> <li>7. Telah menyerahkan dokumen yang menunjukkan komitmen dan <i>action plan</i> pemenuhan Leverage untuk periode pengujian <i>covenant</i> Laporan Keuangan Tahun 2022 dan seterusnya sampai dengan jangka waktu kredit.</li> </ol>
Syarat Penarikan	<p><b><u>Syarat Umum:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah memenuhi semua Syarat Efektif.</li> <li>2. Untuk penarikan Fasilitas Kredit pertama kalinya, Debitur telah menyerahkan/melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dari konsultan hukum Krediturmengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kewenangan Debitur dalam melakukan transaksi ini dan menandatangi dokumen transaksi.</li> <li>ii. Pemenuhan seluruh Syarat Penarikan Fasilitas Kredit.</li> <li>iii. Keabsahan (<i>valid</i>), keterikatan para pihak (<i>legally binding</i>), dan keberlakuan (<i>enforceability</i>) perjanjian kredit dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Fasilitas Kredit.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

	<p>b) Pengikatan atas setiap Agunan <i>Fixed Asset</i> dari masing-masing lokasi proyek di atas harus sudah diikat HT III selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2023, dengan alur pengikatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("SKMHT") secara notarial oleh Notaris/PPAT rekanan JMLAB yang disetujui JMLAB pada hari penandatanganan Perjanjian Kredit dengan nilai pengikatan sebesar 110% dari nilai aset eksisting.</li><li>Dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2023 secara notarial oleh Notaris/PPAT rekanan JMLAB yang disetujui JMLAB dengan nilai pengikatan sebesar 110% dari nilai aset terbaru sesuai Laporan Penilaian Aset terbaru setelah proyek selesai dibangun, yang minimal dibuktikan dengan covernote/ surat pernyataan dari Notaris/PPAT rekanan JMLAB yang disetujui JMLAB yang minimal menyatakan bahwa:<ol style="list-style-type: none"><li>Telah ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") secara notarial.</li><li>Notaris//PPAT adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan agunan.</li><li>Notaris/PPAT telah memeriksa keabsahan dokumen agunan dan agunan tidak dalam persengketaan.</li><li>Jangka waktu yang disanggupi Notaris/PPAT tersebut untuk menyelesaikan proses tersebut sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan.</li><li>Apabila proses pengikatan telah selesai, asli sertifikat hak atas tanah serta dokumen pengikatan akan diserahkan langsung kepada Agen Jaminan.</li></ol></li></ol> <p>c) Pengikatan gadai atas Rekening Penampungan dan menandatangani akta gadai Rekening Penampungan secara notarial.</p> <p>d) Telah menyerahkan Surat Pernyataan Proses Pengurusan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") atas aset KI yang akan dibangun.</p> <p>3. Untuk setiap penarikan Fasilitas Kredit, Debitur wajib menyerahkan surat permohonan penarikan kredit yang ditandatangani oleh pengurus Debituryang berwenang sesuai anggaran dasar Debitur minimal 5 (lima) hari kerjasebelum tanggal penarikan atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditur. Permohonan penarikan Fasilitas Kredit ini tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh Debitur.</p>
--	---

#### Syarat Khusus

1. Telah memenuhi Syarat Penarikan Umum
2. Penarikan pertama untuk masing-masing Tranche hanya dapat dilakukan melalui *reimbursement* sebesar maksimal 70% atas biaya yang telah dikeluarkan Debitur yang dibuktikan dengan laporan pengawasan/laporan *progres* proyek yang disusun oleh Konsultan Pengawas Independen.

	<p>3. Penarikan kedua dan seterusnya untuk masing-masing Tranche dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Setiap penarikan wajib menyerahkan tagihan dan <i>underlying copy</i> kontrak EPC/PO supplier/vendor yang dapat diterima oleh Kreditur Majoritas.</li><li>Apabila penarikan dilakukan atas dasar <i>reimburse</i>, maka: (i) biaya yang telah dikeluarkan Debitur maka wajib menyerahkan bukti transfer/pembayaran kepada supplier, kontraktor dan/atau vendor; dan (ii) maksimum penarikan sebesar 70% dari nilai tagihan/invoice atau dari bukti transfer/pembayaran kepada supplier, kontraktor dan/atau vendor apabila penarikan dilakukan secara <i>reimburse</i>.</li></ol> <p>4. Memenuhi kewajiban pemenuhan <i>Debt Service Reserve Account</i> minimal sebesar 2 (dua) kali kewajiban bunga Fasilitas Kredit dengan proyeksi baki debet atas hasil penarikan yang akan dilakukan.</p> <p>Apabila porsi pembiayaan antara Fasilitas KI dan <i>self financing</i> tidak berbanding maksimal 70% dan minimal 30%, maka penarikan Fasilitas KI tidak dapat dilakukan sampai dengan porsi antara Fasilitas KI dan <i>self financing</i> adalah maksimal 70% berbanding minimal 30%, yang dibuktikan dengan laporan pengawasan/laporan progres bulanan Proyek yang disusun oleh Konsultan Pengawas Independen untuk periode 3 (tiga) bulan yang telah lalu. Periode laporan berikutnya dimulai sejak bulan Juli 2022 dan selanjutnya wajib diserahkan pada setiap 3 (bulan) setelah periode laporan terakhir.</p> <p>Persyaratan mengenai porsi pembiayaan ini berlaku seterusnya untuk penarikan berikutnya.</p> <p>Dalam hal Debitur tidak menyerahkan dokumen tersebut di atas dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam <i>Affirmative Covenant</i>, maka Kreditur dapat menangguhkan permohonan penarikan kredit dari Debitur sampai dengan seluruh dokumen terpenuhi.</p>
--	--



Halaman 12 dari 27



Mekanisme Penarikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan dapat dilakukan secara bertahap pada masa <i>Availability Period</i>.</li> <li>2. Kelebihan biaya investasi (<i>cost overrun</i>) oleh sebab apapun juga atas Proyek merupakan beban Debitur.</li> <li>3. Penarikan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Proyek ke rekening milik supplier/vendor dengan menyertakan copy kontrak EPC/PO supplier/vendor yang dapat diterima oleh Kreditur Majoritas. Debitur wajib menyertakan porsi <i>self financing</i> sebesar 30% dari nilai tagihan yang akan dibayarkan ke rekening milik supplier/vendor ke dalam Rekening Proyek dan/atau menyerahkan bukti pembayaran <i>down payment</i> yang dapat diterima oleh Kreditur Majoritas. Apabila porsi <i>self financing</i> belum terpenuhi, maka dana pencairan dari Kreditur tidak dapat dibayarkan kepada supplier/vendor.</li> <li>4. Apabila penarikan dilakukan atas dasar <i>reimburse</i> maka, pemindahbukuan dana dilakukan dari Rekening Proyek ke Rekening Operasional dengan nilai pencairan sebesar 70% dari nilai dokumen <i>underlying</i> yang diserahkan.</li> <li>5. Penarikan dapat dilakukan bertahap dengan frekuensi penarikan maksimal 3 (tiga) kali dalam setiap bulan dan minimal sebesar USD5.000.000,00 (lima juta Amerika Dollar Amerika Serikat) per penarikan kredit atau nominal penarikan lainnya yang disepakati Kreditur.</li> </ol>
Syarat Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan LoU dari Sponsor yang telah ditandatangani dan dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.</li> <li>2. Menyelesaikan proses pengikatan agunan secara Hak Tanggungan peringkat III selambat- lambatnya tanggal 31 Mei 2023. Pengikatan jaminan dilakukan dengan menggunakan jasa Notaris Rekanan JMLAB.</li> <li>3. Melengkapi perizinan yang dibutuhkan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dan selalu memperpanjang perizinan/legalitas usaha yang telah dan akan jatuh tempo dan selanjutnya menyerahkan copy perizinan/legalitas usaha dimaksud kepada Kreditur.</li> <li>4. Melakukan penilaian ulang aset oleh Konsultan Rekanan JMLAB Klasifikasi A selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal laporan penyelesaian Proyek (<i>Completion Report</i>) dan diserahkan kepada Agen Fasilitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan penilaian ulang.</li> <li>5. Menyerahkan kepada Agen Fasilitas laporan penyelesaian Proyek (<i>Completion Report</i>) yang dibuat oleh pihak Konsultan Pengawas pada saat Proyek selesai selambat-lambatnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal <i>Comissioning Report</i> masing-masing lokasi diterbitkan.</li> <li>6. Selama periode penarikan (<i>Availability Period</i>) menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan pengawasan/laporan progress bulanan Proyek yang disusun secara internal oleh Debitur (progres fisik) atas penarikan kredit periode 2 (dua) bulan sebelumnya, yang mulai diserahkan sejak 3 (tiga) bulan setelah penarikan Fasilitas Kredit pertama.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b. Laporan pengawasan/laporan progress bulanan Proyek yang disusun oleh Konsultan Pengawas untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana yang mencerminkan porsi pembiayaan Kreditur maksimal 70% berbanding <i>self financing</i> minimal 30%, atas penarikan Fasilitas KI periode 3 (tiga) bulan sebelumnya. Periode laporan pertama kali dimulai sejak bulan Juni 2019 yang wajib diserahkan pada 3 (tiga) bulan setelah periode laporan tersebut.</p> <p>Dalam hal Debitur tidak menyerahkan laporan-laporan sebagaimana di atas, maka Kreditur dapat menangguhkan permohonan penarikan kredit dari Debitur sampai dengan seluruh dokumen terpenuhi.</p> <p>7. Menyampaikan pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setiap: (i) perubahan anggaran dasar Debitur yang dinyatakan dalam akta Notaris dan Surat Persetujuan atau Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) perubahan susunan pengurus (direksi dan/atau komisaris) Debitur sepanjang <i>Financial Covenant</i> tetap terpenuhi; dan (iii) perubahan pemegang saham sepanjang tidak mengubah <i>ultimate shareholder</i> dan/atau <i>controlling shareholder</i> dan sepanjang tetap memenuhi <i>Financial Covenant</i> yang dipersyaratkan.</p> <p>8. Menyerahkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian kredit.</p> <p>9. Menyerahkan polis asuransi atas Agunan yang dijaminkan kepada Kreditur oleh <i>broker</i> atau <i>co-broker</i> dan Perusahaan Asuransi dengan <i>banker's clause</i> dan wajib diperpanjang setiap tahunnya, dengan jenis polis <i>Construction All Risk</i> selama masa pembangunan, dan jenis polis <i>Industrial All Risk</i> setelah proyek beroperasi.</p> <p>10. Apabila terjadi <i>material adverse effect</i> yang menyebabkan tidak tercapainya asumsi-asumsi yang ditetapkan Kreditur, maka Kreditur berhak untuk melakukan evaluasi kembali terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur.</p> <p>11. Memenuhi rasio leverage dan memenuhi kewajiban sesuai komitmen pada <i>Letter of Undertaking</i>.</p> <p>12. Menutup seluruh rekening milik Debitur yang terdapat pada bank/<i>financial institution</i> lain selain dari rekening yang tercantum pada Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan, dalam waktu 2 (dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit.</p>
Biaya-biaya	Biaya-biaya yang timbul terkait dengan Fasilitas Kredit ini termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit dan pengikatan agunan antara lain biaya Notaris, biaya konsultan hukum dan biaya lainnya terkait dokumentasi kredit/pembiayaan menjadi kewajiban Debitur. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

  
 Halaman 14 dari 27



## **PERNYATAAN, JAMINAN DAN COVENANT**

Pernyataan dan Jaminan	<p>Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Kreditur mengenai hal-hal diantaranya sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status dan kewenangan;</li> <li>2. Legalitas dan validitas;</li> <li>3. Kewajiban-kewajiban yang mengikat;</li> <li>4. Tidak dalam keadaan cidera janji;</li> <li>5. Tidak dibubarkan (<i>no winding up</i>);</li> <li>6. Tidak melanggar hukum atau perjanjian lain yang berpotensi mengakibatkan dampak buruk yang bersifat material (<i>Material Adverse Effect</i>) terhadap bisnis dan atau izin usaha bagi group Debitur;</li> <li>7. Seluruh informasi yang disediakan Debitur adalah benar;</li> <li>8. Tidak terjadi kejadian kelalaian atau kemungkinan terjadinya kejadian kelalaian;</li> <li>9. Tidak terjadi perubahan yang merugikan perusahaan secara material (<i>material adverse change</i>);</li> <li>10. Debitur tidak memiliki tunggakan pajak dalam jumlah material dan tidak ada klaim secara material yang diajukan sehubungan dengan perpajakan yang tidak diungkap dalam laporan keuangan Debitur;</li> <li>11. Seluruh dokumen, data dan keterangan Debitur yang dibuat dan disampaikan secara tertulis sehubungan dengan dokumen transaksi adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;</li> <li>12. Transaksi dengan dasar kewajaran (<i>arms length basis</i>). Semua transaksi yang dilakukan oleh Debitur termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya wajib dilaksanakan dengan dasar kebiasaan-kebiasaan yang wajar;</li> <li>13. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan akibat material terhadap Debitur atau harta kekayaan Debitur, sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha Debitur atau dapat mengganggu kemampuan Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit;</li> <li>14. Debitur memiliki izin-izin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha-usaha Debitur sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbarui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya apabila hal yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.</li> </ol>
Affirmative Covenant	<p>Selama Fasilitas Kredit belum lunas, Debitur berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) laporan keuangan unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan;</li> <li>b) laporan keuangan audited tahunan yang diaudit oleh KAP rekanan Bank kategori A dan paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan;</li> <li>c) Menyerahkan daftar piutang dan persediaan secara bulanan yang telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Debitur yang berlaku di atas materai Rp10.000,- yang diserahkan paling lambat 30 hari sejak periode laporan.</li> </ol> </li> </ol>

Halaman 15 dari 27

	<p>d) Menyerahkan laporan pembelian, produksi dan penjualan dalam kuantum dan nilai secara triwulan dan paling lambat diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan.</p> <p>e) Menyerahkan laporan pengawasan/laporan progress bulanan Proyek yang disusun secara internal oleh Debitur (progress fisik) atas penarikan kredit periode 2 (dua) bulan sebelumnya, yang mulai diserahkan sejak 3 (tiga) bulan setelah penarikan Fasilitas Kredit pertama; dan</p> <p>f) Menyerahkan laporan pengawasan/laporan progress bulanan Proyek yang disusun oleh Konsultan Pengawas untuk mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana yang mencerminkan porsi pembiayaan Kreditur maksimal 70% berbanding <i>self financing</i> minimal 30%, atas penarikan Fasilitas KI periode 3 (tiga) bulan sebelumnya. Periode laporan pertama kali dimulai sejak bulan Juli 2022 yang wajib diserahkan pada 3 (tiga) bulan setelah periode laporan tersebut.</p> <p>2. Melakukan pembaharuan lampiran dokumen pengikatan fidusia atas persediaan dan piutang Debitur minimal 6 (enam) bulan sekali</p> <p>3. Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur.</p> <p>4. Menyalurkan seluruh penempatan dana Debitur di Kreditur.</p> <p>5. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai tujuan penggunaan kredit.</p> <p>6. Mengizinkan Kreditur atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur.</p> <p>7. Mengizinkan Kreditur untuk melakukan kunjungan ke lokasi usaha sesuai permintaan Kreditur.</p> <p>8. Melakukan penilaian ulang Agunan <i>Fixed Asset</i> yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sejak Proyek beroperasi komersial oleh konsultan rekanan Kreditur dengan klasifikasi A, tetapi apabila Fasilitas Kredit menjadi kategori kurang lancar, maka penilaian ulang Agunan <i>Fixed Asset</i> dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>
Negative Covenant	<p>Selama Fasilitas Kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak ketiga, kecuali pinjaman dari Sponsor, Para Pemegang Saham dan perusahaan afiliasi yang disubordinasikan dan pinjaman dalam rangka transaksi yang wajar.</li> <li>2. Memindah tanggalkan barang jaminan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai dari barang jaminan.</li> <li>3. Menjadi penjamin hutang atau menjaminkan aset Debitur untuk kepentingan Debitur, afiliasi maupun perusahaan lainnya.</li> <li>4. Melunasi sebagian atau seluruh shareholder loans sepanjang masa Fasilitas Kredit, kecuali <i>Financial Covenant</i> terpenuhi baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pelunasan.</li> <li>5. Melakukan investasi, penyertaan modal pada perusahaan lain, merger dan/atau akuisisi dan/atau konsolidasi dengan perusahaan lain, kecuali dalam industri sejenis (<i>core business</i>).</li> <li>6. Melakukan pembagian dividen kecuali setelah : (i) seluruh Proyek telah beroperasi secara komersial; (ii) <i>Financial Covenant</i> tetap terpenuhi; dan (iii) dividend payout ratio maksimal 30%.</li> <li>7. Mengizinkan pihak lain untuk menggunakan Debitur untuk kegiatan usaha pihak lain.</li> </ol>

	<p>8. Mengubah bentuk atau status hukum Debitur, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Debitur dan perubahan anggaran dasar yang disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan), mengubah susunan pemegang saham Debitur yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>).</p> <p><b>9. Memberikan piutang lain-lain kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi kecuali piutang usaha yang wajar dan financial covenant berupa NOWC terpenuhi.</b></p>																													
<i>Financial Covenant</i>	<p>Debitur wajib memelihara rasio keuangan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio</th><th>Keterangan</th><th>Covenant</th><th>Periode</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leverage</td><td><math>\frac{\text{Total Liabilities} - \text{Shareholder Loan}^*)}{\text{Total Equity} + \text{Shareholder Loan}^*)}</math></td><td>Maks 3.5X</td><td rowspan="4">Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit</td></tr> <tr> <td>DER</td><td><math>\frac{\text{Bank Debt}}{\text{Total Equity} + \text{Shareholder Loan}^*)}</math></td><td>Maks.3.0x</td></tr> <tr> <td>Current Ratio</td><td><math>\frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}</math></td><td>Min.1.0x</td></tr> <tr> <td>DSCR</td><td><math>\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Interest Expense} + \text{Current Portion Long Term Liabilities})}</math></td><td>Min.1.0x</td></tr> <tr> <td colspan="2">Paid Up Capital + Shareholder Loan</td><td>Mengcover 30% dari realisasi biaya proyek yang diakui berdasarkan laporan progres oleh Konsultan Pengawas Independen</td><td>Selama Availability Period</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Networth</td><td>Positif</td><td>Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit</td></tr> <tr> <td colspan="2">Outstanding Hutang Bank Jangka Pendek tidak lebih besar dari 70% Net Operating Working Capital (NOWC) Formula NOWC = ((Persediaan + Piutang + Uang Muka Pembelian + Kas &amp; Setara Kas) – (Hutang Dagang + Uang Muka Penjualan))</td><td></td><td>Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Shareholder Loan adalah hutang kepada pemegang saham yang bersifat subordinated loan</p> <p>Pengujian Financial Covenant dilakukan secara tahunan mengacu pada laporan keuangan audited, kecuali rasio NOWC mengacu pada laporan keuangan unaudited triwulanan untuk Maret, Juni, September dan Desember.</p>	Rasio	Keterangan	Covenant	Periode	Leverage	$\frac{\text{Total Liabilities} - \text{Shareholder Loan}^*)}{\text{Total Equity} + \text{Shareholder Loan}^*)}$	Maks 3.5X	Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit	DER	$\frac{\text{Bank Debt}}{\text{Total Equity} + \text{Shareholder Loan}^*)}$	Maks.3.0x	Current Ratio	$\frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$	Min.1.0x	DSCR	$\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Interest Expense} + \text{Current Portion Long Term Liabilities})}$	Min.1.0x	Paid Up Capital + Shareholder Loan		Mengcover 30% dari realisasi biaya proyek yang diakui berdasarkan laporan progres oleh Konsultan Pengawas Independen	Selama Availability Period	Total Networth		Positif	Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit	Outstanding Hutang Bank Jangka Pendek tidak lebih besar dari 70% Net Operating Working Capital (NOWC) Formula NOWC = ((Persediaan + Piutang + Uang Muka Pembelian + Kas & Setara Kas) – (Hutang Dagang + Uang Muka Penjualan))			Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit
Rasio	Keterangan	Covenant	Periode																											
Leverage	$\frac{\text{Total Liabilities} - \text{Shareholder Loan}^*)}{\text{Total Equity} + \text{Shareholder Loan}^*)}$	Maks 3.5X	Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit																											
DER	$\frac{\text{Bank Debt}}{\text{Total Equity} + \text{Shareholder Loan}^*)}$	Maks.3.0x																												
Current Ratio	$\frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$	Min.1.0x																												
DSCR	$\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Interest Expense} + \text{Current Portion Long Term Liabilities})}$	Min.1.0x																												
Paid Up Capital + Shareholder Loan		Mengcover 30% dari realisasi biaya proyek yang diakui berdasarkan laporan progres oleh Konsultan Pengawas Independen	Selama Availability Period																											
Total Networth		Positif	Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit																											
Outstanding Hutang Bank Jangka Pendek tidak lebih besar dari 70% Net Operating Working Capital (NOWC) Formula NOWC = ((Persediaan + Piutang + Uang Muka Pembelian + Kas & Setara Kas) – (Hutang Dagang + Uang Muka Penjualan))			Selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit																											


	<p>Dalam hal Debitur gagal memelihara rasio keuangan sesuai Financial Covenants, Para Pemegang Saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Debitur, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan <i>self financing</i> atau top up untuk memenuhi kewajiban Debitur dan/atau mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan.</p>
Keadaan Cidera Janji (Event of Default)	<p>Kreditur berhak secara sepahak membekukan sisa plafon Fasilitas Kredit atau meminta Debitur untuk melakukan pelunasan atas seluruh Fasilitas Kredit yang digunakan apabila terjadi kondisi sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan Fasilitas Kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.</li> <li>2. Debitur tidak memenuhi ketentuan yang dicantumkan pada perjanjian kredit.</li> <li>3. Membuka rekening pendapatan dan/atau rekening operasional di Bank lain selain Kreditur.</li> <li>4. Pernyataan Debitur sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.</li> <li>5. Kegagalan Debitur memenuhi kewajiban kepada kreditur lainnya (berdasarkan perjanjian kredit/pembiayaan apapun) (<i>cross default</i>).</li> <li>6. Debitur dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau Debitur dilikuidasi.</li> <li>7. Debitur menghentikan usahanya, yang mana Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Kreditur Fasilitas Kredit ini maupun kepada pihaklain.</li> <li>8. Debitur melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Debitur, sehingga kewajiban Debitur kepada Kreditur menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.</li> <li>9. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Kreditur maupun kepada pihaklain.</li> <li>10. Apabila terhadap Debitur diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajiban terkait Fasilitas Kredit ini kepada Kreditur.</li> </ol> <p>Dalam rangka penyelesaian kewajiban Debitur/penjamin kepada Kreditur, Kreditur berhak memanggil Debitur/penjamin dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah/pekarangan tempat agunan dan tindakan memasang pengumuman pada jaminan milik debitur/penjamin sampai dengan kewajiban debitur/penjamin lunas</p>

Halaman 18 dari 27

**KLAUSULA LAINNYA**

Klausula Kepailitan	Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditur Sindikasi tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.
Klausula Perjumpaan Hutang	Apabila Kreditur Sindikasi memandang perlu, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur, maka Debitur memberi kuasa kepada Kreditur Sindikasi untuk memperjumpakan utang debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan Kreditur Sindikasi dengan piutang-piutang Debitur yang ada pada Kreditur Sindikasi yang berupa tetapi tidak terbatas pada Tabungan-Tabungan dan atau Simpanan-Simpanan dan atau Rekening-Rekening lain milik Debitur yang ada pada Kreditur Sindikasi.
Klausula Publikasi	Dalam rangka penyelesaian kewajiban Debitur, Kreditur Sindikasi berhak memanggil Debitur dan atau mengumumkan nama Debitur bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan Kreditur Sindikasi dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah/pekarangan tempat agunan dan tindakan memasang pengumuman pada jaminan milik Debitur sampai dengan kewajiban Debitur lunas.
Klausula Kuasa	<p><b>Kuasa Pengakuan Hutang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur Sindikasi untuk sewaktu-waktu atau apabila Kreditur Sindikasi menganggap perlu, terutama jika debitur wanprestasi, wanprestasi yang mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau menurut Kreditur Sindikasi dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang secara notariil atas nama debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman debitur.</li> <li>b. Disamping kuasa-kuasa yang dalam perjanjian ini secara tegas telah diberikan oleh debitur kepada Kreditur Sindikasi, maka untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dengan ini debitur memberi kuasa kepada Kreditur Sindikasi untuk melaksanakan pendebetan atas rekening debitur baik berupa giro, deposito, maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada di Kreditur Sindikasi.</li> <li>c. Semua kuasa yang termaktub dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit dan oleh karena itu, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang dapat mengakhiri surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUH Perdata.</li> </ul>
Pengalihan dan Transfer	Kreditur memiliki hak untuk mengalihkan atau mentransfer sebagian atau seluruh porsi pembiayaan ( <i>sell down</i> ) berikut hak dan kewajibannya kepada pihak lain termasuk bank atau financial institution setelah berkonsultasi (secara tertulis) kepada Debitur, dengan rincian sebagai berikut :

	<p>1. Para Kreditur berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Para Kreditur sendiri ; dan/atau</li> <li>b) Mengalihkan piutang/hak tagih Bank (cessie) yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Piutang (termasuk Perjanjian Pengikatan beserta Dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan Agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Para Kreditur.</li> </ul> <p>2. Debitur dengan ini menegaskan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dengan menandatangani Perjanjian Pengalihan Piutang, Debitur menyetujui penjualan/pengalihan dan penyerahan sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak bank tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank ; dan</li> <li>b) Debitur mengakui pihak ketiga yang membeli/mengambil alih dan menerima sebagian atau seluruh hak-hak bank berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang serta Dokumen Agunan sejak debitur menerima Surat Pemberitahuan dari bank tentang penjualan/pengalihan dan penyerahan tersebut disertai nama kreditur baru yang bersangkutan.</li> <li>c) Debitur setuju bahwa pengakuan dan persetujuan debitur untuk terikat pada penjualan/pengalihan dan penyerahan hak-hak tersebut tidak memerlukan persyaratan pemberitahuan resmi maupun persetujuan debitur sebagaimana dimaksud Pasal 613 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Dengan demikian debitur tetap mengakui dan menyetujui pihak ketiga yang diberitahukan oleh bank sebagai kreditur baru, sesuai ketentuan butir 2.b pasal ini.</li> </ul> <p>3. Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih bank, baik pokok maupun bunga, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh bank dalam rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh bank, tanpa adanya kewajiban bagi bank untuk memberitahukan hal tersebut kepada Debitur.</p>
Klausula Pelaporan Data	<p>Debitur dengan ini memberikan kuasa (persetujuan) kepada Bank, hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk memberikan data dan/atau informasi termasuk tidak terbatas pada data/informasi tentang penyediaan dana dan/atau pinjaman yang diterima untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Perubahan Atas PBI No.9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur berikut perubahannya.</li> <li>b) Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk sebagaimana ditentukan pada Pasal 1813,1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya perjanjian, sehingga tidak diperlukan kuasa tersendiri.</li> </ul>

  
 Halaman 20 dari 27



Klausula Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kreditur Sindikasi memiliki hak istimewa untuk ikut dalam manajemen debitur, atau melalui badan lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur Sindikasi, apabila terjadi <i>event of default</i>.</li><li>2. Kelalaian atau keterlambatan dari pihak Kreditur Sindikasi untuk menggunakan hak/kekuasaannya sesuai dengan isi perjanjian kredit, tidak berarti sebagai waiver (pelepasan hak).</li><li>3. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</li></ol>
--------------------	--

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Sindikasi ini berlaku dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam isi surat ini maka Debitur menyetujui bahwa Kreditur berhak untuk melakukan perbaikan selanjutnya.

Penawaran dalam SPPK Sindikasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat dibatalkan secara sepihak sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Sindikasi antara Debitur dan Kreditur Sindikasi.

SPPK Sindikasi ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila penawaran kami tersebut dapat disetujui oleh Debitur, mohon agar dapat menandatangani SPPK Sindikasi ini di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) oleh Pejabat Berwenang serta dibubuhki stempel perusahaan dan dikembalikan 2 (dua) rangkap SPPK Sindikasi ini kepada kami selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

- 000 -

*✓ u 18+31+4*  
Halaman 21 dari 27



Hormat kami,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Trihartono  
Division Head

Nurul Intan  
Vice President


Lembar ini merupakan satu kesatuan dengan surat :

BRI No. B.327-SJK/SYN/06/2022 Tanggal 7 Juni 2022  
Bank Mandiri No. CBG.CB6/SPPK.046/2022 Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 22 dari 27



Hormat kami,  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.




Erwanza Nirwan  
Senior Vice President



Yuli Dwiana Putri Lubis  
Vice President

Lembar ini merupakan satu kesatuan dengan surat :

BRI No. B.327-SJK/SYN/06/2022 Tanggal 7 Juni 2022  
Bank Mandiri No. CBG.CB6/SPPK.046/2022 Tanggal 7 Juni 2022





Diterima dan disetujui oleh PT Energi Unggul Persada



Djuaman

Lembar ini merupakan satu kesatuan dengan surat :

BRI No. B.327-SJK/SYN/06/2022 Tanggal 7 Juni 2022  
Bank Mandiri No. CBG.CB6/SPPK.046/2022 Tanggal 7 Juni 2022


Halaman 24 dari 27

**Lampiran 1 dari SPPK Sindikasi***Lembar ini merupakan satu kesatuan dengan surat :*

BRI No. B.327-SJK/SYN/06/2022 Tanggal 7 Juni 2022  
Bank Mandiri No. CBG.CB6/SPPK.046/2022 Tanggal 7 Juni 2022

**A. TABEL ANGSURAN PROYEK TRANCHE B.2 (BONTANG)**

No.	Jadwal Angsuran	Jumlah Angsuran
1	2023	USD 1,035,180
2	2023	USD 1,035,180
3	2024	USD 1,035,180
4	2024	USD 1,035,180
5	2024	USD 1,035,180
6	2024	USD 1,035,180
7	2025	USD 1,035,180
8	2025	USD 1,035,180
9	2025	USD 1,035,180
10	2025	USD 1,035,180
11	2026	USD 1,207,710
12	2026	USD 1,207,710
13	2026	USD 1,207,710
14	2026	USD 1,207,710
15	2027	USD 1,380,240
16	2027	USD 1,380,240
17	2027	USD 1,380,240
18	2027	USD 1,380,240
19	2028	USD 1,552,770
20	2028	USD 1,552,770
21	2028	USD 1,552,770
22	2028	USD 1,552,770
23	2029	USD 1,897,830
24	2029	USD 1,897,830
25	2029	USD 1,897,830
26	2029	USD 1,897,830
<b>Total</b>		<b>USD 34,506,000</b>



B. TABEL ANGSURAN PROYEK TRANCHE C.2 (TANJUNG PURA)

No.	Jadwal Angsuran	Jumlah Angsuran
1	2023	TW 3
2	2023	TW 4
3	2024	TW 1
4	2024	TW 2
5	2024	TW 3
6	2024	TW 4
7	2025	TW 1
8	2025	TW 2
9	2025	TW 3
10	2025	TW 4
11	2026	TW 1
12	2026	TW 2
13	2026	TW 3
14	2026	TW 4
15	2027	TW 1
16	2027	TW 2
17	2027	TW 3
18	2027	TW 4
19	2028	TW 1
20	2028	TW 2
21	2028	TW 3
22	2028	TW 4
23	2029	TW 1
24	2029	TW 2
25	2029	TW 3
26	2029	TW 4
<b>Total</b>		<b>USD 43,022,000</b>



### C. TABEL ANGSURAN PROYEK TRANCHE D.2 (LUBUK GAUNG)

No.	Jadwal Angsuran	Jumlah Angsuran
1	2023	TW 3
2	2023	TW 4
3	2024	TW 1
4	2024	TW 2
5	2024	TW 3
6	2024	TW 4
7	2025	TW 1
8	2025	TW 2
9	2025	TW 3
10	2025	TW 4
11	2026	TW 1
12	2026	TW 2
13	2026	TW 3
14	2026	TW 4
15	2027	TW 1
16	2027	TW 2
17	2027	TW 3
18	2027	TW 4
19	2028	TW 1
20	2028	TW 2
21	2028	TW 3
22	2028	TW 4
23	2029	TW 1
24	2029	TW 2
25	2029	TW 3
26	2029	TW 4
<b>Total</b>		<b>USD 5,097,000</b>

- 000 -

**LAMPIRAN 1**  
**KOMITMEN PARA KREDITUR**

Para Kreditur	Jumlah Komitmen
Bank Mandiri	Dengan jumlah maksimal sebesar USD41,312,500 (empat puluh satu juta tiga ratus dua belas lima ratus Dollar Amerika Serikat).
BRI	Dengan jumlah maksimal sebesar USD41,312,500 (empat puluh satu juta tiga ratus dua belas lima ratus Dollar Amerika Serikat).

✓ 6 18 + 3  
+ 4 ✓

## LAMPIRAN 2

### BIAYA PROYEK

<b>Lokasi Proyek</b>	<b>Nilai TPC</b>	<b>Fasilitas KI</b>	<b><i>Self Financing</i></b>
Bontang	USD49.356.376	USD34.506.000	USD14.850.376
Tanjung Pura	USD61.509.309	USD43.022.000	USD18.487.309
Lubuk Gaung	USD7.305.225	USD5.097.000	USD2.208.225
<b>Total</b>	<b>USD118.170.911</b>	<b>USD82.625.000</b>	<b>USD35.545.911</b>

AT/6/18/2017